



PEMERINTAH KOTA MANADO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Balai Kota No. 1 Manado Telp. +62-431-844585 Website <http://perizinan.manadokota.go.id>

IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
NOMOR : 320/6415/10 /ILKP/DPMPTSP/IX /2018

- Dasar Hukum :**
1. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
 8. Peraturan Walikota Manado Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Manado.
 9. Keputusan Walikota Manado Nomor 33/KEP/D.21/PEMDAL-PTSP/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan dan Non perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado.

MENGIZINKAN

Kepada :

NAMA LKP : LKP SULAWESI FLIGHT EDUCATION CENTER MANADO
ALAMAT : Jl. Tololiu Supit Teling Tingkulu Ruko Warna Warni No. 8-9
Manado
NAMA PENANGGUNG JAWAB : SURI RACHMADANI

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mengirim laporan secara berkala sesuai/menurut model yang berlaku
2. Mengajukan Permohonan izin baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin lama berakhir.
3. Dilarang menerbitkan Ijazah Paket A, B, C, atau mengeluarkan Diploma I, II, dan III.
4. Izin operasional ini batal demi hukum jika Lembaga Kursus dan Pelatihan diselenggarakan / didirikan pada lokasi yang tidak sesuai dengan Surat Permohonan
5. Masa berlaku **06 SEPTEMBER 2018** sampai dengan **06 SEPTEMBER 2022**
6. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI : MANADO
PADA TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2018

PIT. KEPALA DINAS

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JIMMY C.E. ROTINSULU, SE, M. Si
PEMBINA
NIP. 19731218 200012 1 001



- Tembusan :**
1. Walikota Manado
 2. Wakil Walikota Manado
 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara
 4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Manado
 5. Camat Wanea
 6. Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Wanea



SURAT KETERANGAN

NO: ⁰⁸⁷...../SDM/SULFEC/XII/17

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Setiawati Akbar

Jabatan : Direktur Sulawesi Flight Makassar Education Center

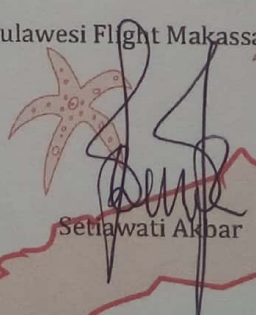
Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Lembaga Sulawesi Flight Manado Education Center yang beralamatkan di Jln. Tololiu Supit Tingkulu no. 08-09 Kota Manado, memang benar cabang dari Sulawesi flight makassar education center.

Demikian surat keterangan ini, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 5 Desember 2017

Direktur Sulawesi Flight Makassar Education Center


Setiawati Akbar

Tembusan

Ketua Yayasan Kusuma Mahardika



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110

Telp. : 350 5006
350 7972

Fax. : 34832663

IZIN PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Nomor : 1/LD.013/DKP/IX/2013

Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Peraturan Menteri Nomor : PM. 31 tahun 2013 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional, dan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor : SKEP 252/XII/2005 Tentang Program Nasional Pendidikan dan Pelatihan Pengamanan Penerbangan Sipil serta SKEP 161/VIII/2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP 252/XII/2005 Tentang Program Nasional Pendidikan dan Pelatihan Pengamanan Penerbangan Sipil, Direktur Jenderal Perhubungan Udara memberikan izin kepada :

**JOGJA FLIGHT EDUCATION CENTER
(YAYASAN KUSUMA MAHADHIKA)**

Nomor NPWP : 02.682.612.3-542.000
Alamat Kantor : Jl. Laksda Adisucipto Km. 6 (Hotel
Sriwedari) YOGYAKARTA
Nama Pemilik/Penanggungjawab : ANDI KURNIAWAN, SE,MM

Untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang Basic Aviation Security (Basic Avsec) sesuai dengan Panduan Penyelenggaraan Diklat (Training Procedure Manual) yang telah disahkan oleh Direktorat Keamanan Penerbangan.

Izin ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkan.

Jakarta, 26 September 2013

A.n DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
DIREKTUR KEAMANAN PENERBANGAN


M. SIDABUTAR
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19530909 197603 1 001



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110

Telp. : 350 5006
350 7972

Fax. : 34832663

Nomor : 508/DIKP/14/2013
Klasifikasi :
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : Penerbitan ijin
Penyelenggara Diklat Avsec Yth : Direktur
Dan Dangerous Goods (DG) Jogja Flight Education Center
(Yayasan Kusuma Mahadhika)

Jakarta, 26 September 2013

K e p a d a

di-

YOGYAKARTA

1. Mengacu surat Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara nomor : SM. 106/538/VII/PPSDM/PU-13 tanggal 24 Juli 2013 perihal Izin Penyelenggaraan Diklat Jogja Flight Education Center, dengan hormat disampaikan bahwa Jogja Flight Education Center (Yayasan Kusuma Mahadhika) telah memenuhi persyaratan penyelenggara diklat, Direktorat Keamanan Penerbangan akan menerbitkan Ijin Penyelenggara Diklat Avsec dan Dangerous Goods (DG).
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, disampaikan Ijin Penyelenggara Diklat Avsec dan Dangerous Goods (DG) Jogja Flight Education Center (Yayasan Kusuma Mahadhika), dimana dalam menyelenggarakan diklat harus diperhatikan hal-hal berikut :
 - a. melaksanakan diklat sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku;
 - b. melaporkan setiap kali akan menyelenggarakan diklat;
 - c. melaporkan segala perubahan terkait dengan fasilitas, instruktur dan dokumen diklat;
 - d. sertifikat ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan akan dievaluasi setiap tahunnya.
3. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
Direktur Keamanan Penerbangan

M. SIDABUTAR

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19530909 197603 1 001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

Lamabaga training



**DEWAN PIMPINAN HIMPUNAN PENYELENGGARA
PELATIHAN DAN KURSUS (DPD HIPKI)
SULAWESI UTARA**

Sekretariat LKP "YENNY"

Jln. Lengkong No. 815, lingkungan VIII, Kelurahan Kolongan,
Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon, Propinsi Sulawesi Utara
Telp/Fax. Email: 0431-354339 Hp. 081340047059 email: lasut_gs@yahoo.com

REKOMENDASI

No: 08/HIPKI-SULUT/R/VIII/2018

Pengurus Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus (DPD HIPKI) Propinsi Sulawesi Utara, setelah mengamati keberadaan penyelenggara pelatihan dan kursus, dengan ini memberi Rekomendasi,

Kepada:

Nama Lembaga : LKP "SULAWESI FLIGHT EDUCATION CENTER
MANADO"
Jenis Kursus : 1. Pramugari-Pramugara (Flight attendant)
2. Staf Airlines (Ground Staf)
Alamat : Jl. Tololiu Supit, Teling-Tingkulu, Ruko Warna-Warni No. 8-9,
Manado.
No. Telp/HP : 0821 8842 7772

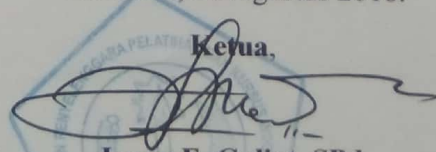
Dengan pengurus terdiri atas:

Pemilik : Andi Kurniawan, SE., MM.
Kepala Cabang : Suri Rachmadani, A.md.
Asisten : Rolland Rompis
Keuangan : Nur andija Abba

Untuk permohonan izin penyelenggaraan pelatihan dan kursus seperti tersebut diatas.

Demikian Rekomendasi ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tomohon, 28 Agustus 2018.

Ketua,

Jenny E. Goliot, SPd.